



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

NOMOR : 70/Kpts/KPU-Kab-019.435682/2014

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK,

- Menimbang : bahwa untuk menjalankan ketentuan pasal 5 dan pasal 17 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 403/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Formulir Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komis Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun

2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 395/KPU/V/2014 perihal Pendaftaran Pemilih di Rumah Sakit Jiwa, Panti Sosial/Jompo dan Pelabuhan Udara Internasional;
 2. Keputusan KPU Nomor 403/KPPS/KPU/Tahun 2014 tentang Formulir Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 429/KPU/V/2014 perihal Supervisi dan monitoring Daftar Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor 69/BA/KPU-L/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya disebut DPHSP PPWP dan Data Pemilih Tambahan A.PPWP adalah dasar penyusunan Daftar Pemilih Tetap masing-masing TPS;
- KEDUA : Daftar Pemilih Tetap disusun dalam formulir Model A.3-PPWP untuk masing-masing TPS;
- KETIGA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap disusun dalam formulir Model A-3.3-PPWP;
- KEEMPAT : Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yang disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu berupa salinan dalam bentuk cakram padat dengan format PDF;

- KELIMA : Daftar Pemilih Tetap dalam Formulir Model A.3-PPWP telah disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan diumumkan masing-masing Panitia Pemungutan Suara, dan melalui website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak;
- KEENAM : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara disusun dalam formulir Model A-3.3-PPWP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 9 Juni 2014

KETUA,

ttd

L O M O N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LANDAK

SEKRETARIS,


MATHEUS MAINI

Lampiran : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Landak
Nomor : 70/Kpts/KPU-Kab-019.435682/2014
Tanggal : 9 Juni 2014
Tentang : Penetapan Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Model A.3-3.PPWP

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	NGABANG	19	166	24.349	22.992	47.341
2	JELIMPO	13	78	10.244	9.161	19.405
3	SEBANGKI	5	46	6.556	6.155	12.711
4	SENGAH TEMILA	14	163	22.475	20.590	43.065
5	MANDOR	17	73	10.934	10.405	21.339
6	MENJALIN	8	54	7.238	6.528	13.766
7	MEMPAWAH HULU	17	97	13.401	11.599	25.000
8	SOMPAK	7	37	5.641	4.968	10.609
9	MENYUKE	16	94	11.030	9.971	21.001
10	BANYUKE HULU	7	39	4.571	4.160	8.731
11	MERANTI	6	34	3.690	3.274	6.964
12	AIR BESAR	16	72	8.993	7.751	16.744
13	KUALA BEHE	11	47	5.808	5.109	10.917
TOTAL (13 KECAMATAN)		156	1.000	134.930	122.663	257.593

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

LOMON, S. Sos	KETUA	ttd/cap
MIKAEL, S. H	ANGGOTA	ttd/cap
RENI YULIATI, S. Hut	ANGGOTA	ttd/cap
BONIFASIUS, S. Ag	ANGGOTA	ttd/cap
HERKULANUS YACOBUS, S. E	ANGGOTA	ttd/cap

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK
SEKRETARIS,

MATHEUS MAINI